



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL ; SEBUAH KAJIAN  
YURIDIS BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG  
PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA**

**SKRIPSI**



**ANGGA DECA LAUSA  
06 940 033**

**PROGRAM STUDI HUKUM REGULER  
MANDIRIFAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**DIGITAL PIRACY OF MUSIC AND SONG :  
A STUDY OF JURIDICAL BASED ON INTERNATIONAL AGREEMENTS ON THE  
PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS**

**(ANGGA DECA LAUSA, 06.940.033, Law Faculty of Andalas University  
Reguler Program, vii + 99 pages, 2011)**

**ABSTRACT**

The level of copyright piracy of music and song in several countries, especially Indonesia reached the high rates. Society is generally more likely to choose pirated CDs than the original, by reasons costly original works and the price difference so far. Legally, the core problems of piracy of music and songs are contrary to article 2 digits (1) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works which contains that music is a creation of protected and nationally against Act No. 19 of 2002 Article 12 paragraph (1). Therefore, the required action from the government in addressing these problems. The author would like to discuss the concept of an ideal law enforcement in cases of copyright piracy of music and songs digitally and the dominant factor affecting copyright piracy of music and song in Indonesia, the research method used is the juridical normative, that is by researching the literature. Based on the results of research by the author, it can be concluded that, the concept of an ideal law enforcement in cases of copyright piracy of music and songs are the government's role in enforcing copyright law should be further enhanced by efforts such as efforts to preemptive, preventive, and repressive. The government should give strict punishment in the form of looting and destruction of pirated copyright goods, as stipulated by the Copyright Act No. 19 of 2002. Factors that influence the piracy of music and the song is more dominant due to economic factors, factor prices affordable for the community, and the low factor of public awareness of pirated goods are illegal.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan dan pimpinan umat islam yang menuntun umatnya ke jalan kebenaran.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan moral dari berbagai pihak. Secara khusus penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis, Ayahanda Salmudri Tasar dan Ibunda Emilia, S.H, berkat dukungan dan doanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda di dunia dan akhirat. Serta adik-adik penulis Angela Yanesa, Nadira Putri Salya, dan Faras Yasinta Nur Aulia yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
2. Bapak Yoserwan, S.H, L.L.M, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Kurniawarman, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

3. Bapak Apriwal Gusti, S.H selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Ibu Arfiani, S.H. M.H, selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
4. Bapak H. Najmi, S.H, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan inspirasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Zulheri, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, dukungan dan ilmu yang berguna sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ferdi, S.H, M.H, dan Ibu Delfianti, S.H, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
8. Seluruh Pegawai Biro Akademik dan Tata Usaha Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Bapak Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Jakarta, serta kepada Bapak Agung Damarsasongko S.H, M.H dan Bapak Masril S.H, M.H yang telah membantu penulis pada saat melakukan penelitian di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Jakarta;
10. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri terutama Angkatan 2006, Yudha, Vendri, Uda Dika, Dika Bams, Wandu, Havid, Rendi, Aan, Topan, Ari, Jevi, Agung, Hasdan, Adi, Apin, Bari, Ucok, Ivan,

Diki, Suka, Anggun, Supardi, Aryo, Ed, Hendra, Raju, Abeng, serta seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, berkat dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Sahabat-sahabat penulis, yang selalu berbagi dengan penuh inspirasi, imajinasi dan canda tawa. Bang Abet, bang Atex, bang Richi, kak Adek, bang Andi, bang Budi, bang Agus, bang Wekha, bang Dede, bang Keke, bang Agung, Rischie, Yudi, bang Lando, bang Medio, bang Yofi, bang Hanafi Cabay, bang Indra, Gian Grevan, Gian dude;
12. Teman-teman yang selalu setia menemani untuk menghabiskan malam dengan penuh cerita, Ari, Yuka, Webi, Egi, Eno, Da Paun, Robi, Wahyu Eko Nugroho, Oji, terima kasih dukungannya teman;
13. *My girlfriend* Sherly Noverlyne yang selalu ada dalam suka dan duka, selalu memberikan semangat dan *support* ketika penulis merasa lelah, dan selalu membuat hari-hari penulis menjadi lebih indah.

Mengingat dan memperhatikan berbagai keterbatasan, penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan. Untuk kesempurnaannya, segala kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan secara keilmuan dan bermanfaat secara praktis.

*Amin ya rabbal alamin*

Padang, Juli 2011

**Penulis**

## DAFTAR ISI

**Abstrak**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8

### **BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA**

A. Tinjauan Yuridis atas Hak Cipta .....	12
1. Pengertian Hak Cipta .....	12
2. Hak Eksklusif atas Karya Cipta .....	17
3. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	19
4. Pencipta .....	24
5. Pemegang Hak Cipta .....	28
6. Hak-Hak didalam hak cipta .....	29
B. Modus Perlindungan Hak Cipta .....	34
1. Melalui Pengaturan Hukum Nasional .....	34
2. Ketentuan Pidana di Bidang Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	39
3. Beberapa bentuk peralihan (transaksi) Hak Cipta Secara komersial .....	43

C. Pembajakan terhadap Hak Cipta Karya Seni dan Sastra .....	48
1. Pembajakan Hak Cipta menurut Konvensi Bern .....	48
2. Pembajakan Hak Cipta menurut WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) .....	51
3. Pembajakan Hak Cipta Menurut Beberapa Undang-Undang Hak Cipta.....	52
D. Pembajakan atas Musik dan Lagu di Indonesia .....	58
1. Bentuk-Bentuk Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik ..	58
2. Pengecualian terhadap Pembajakan Musik dan Lagu .....	62

**BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA**

**MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL DI INDONESIA**

A. Kasus-kasus Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu secara Digital .....	65
B. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu Di Indonesia.....	74
C. Konsep Penegakan Hukum yang Ideal Atas Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital .....	78

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Beberapa tahun belakangan ini, tingkat pembajakan hak cipta<sup>1</sup> musik dan lagu di beberapa negara di dunia seperti Brazil, Cina, India, Mexico, Pakistan, Indonesia, Paraguay, Rusia, Spanyol, Ukraina mencapai angka yang tinggi<sup>2</sup>. Sebagai contoh di Indonesia sendiri, di tahun 1996 Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mencatat 20 juta keping Compact Disc (CD) album musik bajakan beredar, 12 tahun kemudian atau di tahun 2008 jumlahnya membengkak hingga 550 juta keping. Rasio peredaran album CD musik bajakan dan legal di tahun 2007 bahkan telah mencapai 96% : 4%, angka ini diprediksikan akan terus bertambah.<sup>3</sup>

Dilihat pada faktanya, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung memilih CD bajakan daripada yang asli, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah mahalnya hasil karya asli dan perbedaan harga yang sangat jauh dengan hasil karya bajakan di pasaran. Harga suatu hasil karya asli seperti CD musik dan lagu adalah Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 70.000 per kepingnya, untuk harga yang bajakan rata-rata Rp. 5000 per kepingnya, oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)

<sup>2</sup> Data terakhir tingkat pembajakan CD di beberapa negara menurut *International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)* pada tahun 2004 (dalam persentase) : Brazil 52%, Cina 85%, India 56%, Mexico 60%, Pakistan 59%, Paraguay 99%, Rusia 66%, Spanyol 24%, Ukraina 68%. <http://www.ifpi.org>, diakses pada tanggal 1 maret 2011.

<sup>3</sup> Wendi Putranto, *Era Baru Musik Digital*, <http://www.rollingstone.co.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

masyarakat lebih memilih bajakan daripada hasil karya asli yang beberapa kali lipat lebih mahal harganya. CD bajakan ini juga mudah diperoleh, jika masyarakat menginginkan musik atau lagu yang baru mereka lihat di media televisi, para penjual CD bajakan tersebut sudah pasti telah memiliki versi bajakannya dan menjualnya di tempat-tempat umum.

Kemajuan teknologi juga memudahkan proses pembajakan musik dan lagu ini, dengan adanya perangkat *CD writer*<sup>4</sup> pada komputer, para pengganda CD menggunakan perangkat tersebut dengan cara menyalin musik dan lagu dari CD asli ke CD kosong atau dikenal dengan *CD-R*<sup>5</sup> yang banyak dijual di toko-toko komputer dan harganya pun relatif murah, sehingga dalam pemasarannya mereka dapat meraup keuntungan yang besar dengan modal yang sangat kecil.

Akibat dari maraknya pembajakan musik dan lagu ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan dampak yang buruk, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Dampak-dampak tersebut yaitu merugikan negara di sektor pajak, berdampak buruk bagi perekonomian negara, merusak reputasi dan nama baik negara, menghambat potensi investasi, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, serta dapat mengakibatkan sanksi ekonomi seperti embargo dan pencabutan kuota/ekspor terhadap Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *CD writer* adalah suatu perangkat pada komputer yang berfungsi menyalin file ke dalam sebuah CD.

<sup>5</sup> *CD-R* adalah kepingan CD yang tidak berisi data esensial pada saat di produksi, sekali perekaman selesai, data didalamnya tidak dapat diubah atau dihapus. Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM. *loc.cit*.

<sup>6</sup> Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*, 2009,. hal. 43

Masalah pembajakan musik dan lagu tersebut tidak terlepas dari faktor penyebab dari dalam negeri Indonesia sendiri. Kurangnya perhatian pemerintah dan lemahnya penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan musik dan lagu tersebut, membuat para pembajak semakin leluasa. Meski adanya regulasi nasional yang didalamnya melarang tentang pelanggaran hak cipta musik dan lagu, akan tetapi masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab menghiraukan peraturan-peraturan tersebut, sehingga kasus pembajakan tersebut tetap saja terjadi. Masalah ini dapat dilihat pada kasus PT. TELKOMSEL melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan kasus penggandaan CD oleh seorang pemilik tempat penggandaan CD di Jakarta.

Secara yuridis, inti permasalahan pembajakan musik dan lagu ini bertentangan dengan pasal 2 angka (1)<sup>7</sup> *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra), yang di dalamnya dituliskan bahwa music adalah suatu ciptaan yang dilindungi. Konvensi Bern ini juga mengatur tentang *exclusive rights*<sup>8</sup> (hak-

---

<sup>7</sup> Article 2 (1) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* : The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

<sup>8</sup> *Exclusive rights* atau hak-hak eksklusif adalah hak untuk menerjemahkan, hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik, hak mendeklamasi (*to recite*) dimuka umum suatu ciptaan sastra, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk apapun perwujudannya, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual, hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptation*) dari suatu ciptaan. Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008. haf. 40

hak eksklusif) dimana *exclusive rights* ini dapat dilakukan oleh pihak lain dengan cara memberikan royalti kepada pemilik hak cipta tersebut.<sup>9</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Bern tersebut seharusnya dapat beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis didalamnya. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara peserta World Intellectual Property Organization (WIPO), permasalahan pembajakan musik dan lagu ini juga bertentangan dengan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)<sup>10</sup> atau traktat mengenai pertunjukan dan rekaman suara yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004, traktat ini mengatur tentang hak-hak terkait (*neighbouring rights*) yaitu hak-hak Pelaku<sup>11</sup> dan Produser Rekaman Suara<sup>12</sup>.

Tidak hanya bertentangan dengan regulasi hukum internasional saja, pembajakan musik dan lagu juga bertentangan dengan regulasi hukum nasional seperti Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), di dalam pasal 12 ayat (1)<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/> keyword : "Hak Cipta" diakses pada tanggal 19 maret 2011.

<sup>10</sup> Dalam konteks pembajakan musik dan lagu ini, WPPT dapat dikaitkan dengan karya seni dan sastra. Karena musik dan lagu yang merupakan bagian dari karya seni dan sastra tidak terlepas dari pertunjukan dan rekaman suara sebagaimana yang diatur dalam WPPT.

<sup>11</sup> Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklor. WPPT., Pasal 2 huruf a.

<sup>12</sup> Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Ibid., Pasal 2 huruf d.

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta : "Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,

Dari segi penegakan hukum, pemerintah perlu membenahi kembali regulasi nasional tentang hak cipta, seperti melakukan perubahan dan penambahan pasal untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap para pelaku pembajakan CD ini, sehingga timbul rasa takut dari para pembajak untuk melakukan pekerjaannya. Upaya dari aparat pun lebih ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas waktu razia di tempat-tempat dimana para pembajak CD menjual hasil bajakannya. Sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum inilah yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan ini.<sup>14</sup>

Dilihat dari segi ekonomis, pemerintah seharusnya melakukan negosiasi dengan pencipta dan produser untuk meminimalkan harga dari CD asli yang sesuai dengan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli CD asli karena dapat menikmati hasil karya musik atau lagu dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus.

Dari segi kemajuan teknologi, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan para ahli-ahli teknologi komputer dan produser-produser rekaman untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan proteksi terhadap CD asli setiap kali akan diluncurkan ke pasaran. Sehingga para pembajak CD pun tidak mempunyai sumber untuk dibajak. Karena teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu, maka tidak tertutup kemungkinan hadirnya teknologi baru yang dapat membobol proteksi CD tersebut, maka dari itu pemerintah harus

---

gambar, seni ukir, seni kaligrafi seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

<sup>14</sup> Uning Kusuma Hidayah, “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan” CD/VCD, <http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2011.

beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan melakukan metode proteksi CD ini secara kontinu.

Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya terus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menuju Indonesia makmur. Melalui usaha-usaha penggalian kekayaan alam dan sumber daya manusia demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang seperti permasalahan pembajakan musik dan lagu yang penulis terangkan diatas. Penegakan hak cipta yang tidak konsisten dan ragu-ragu selama ini, akan membuat dampak tersebut berlanjut untuk jangka panjang dan mencoreng nama baik negara Indonesia di lingkungan Internasional. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan pembajakan musik dan lagu tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara yang memiliki angka tingkat pembajakan yang tinggi seperti Cina, India dan beberapa negara lainnya.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dapat dikristalisasikan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu secara digital di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara empiris, rumusan penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi pejabat hukum dalam menyelesaikan permasalahan pembajakan hak cipta musik dan lagu di pengadilan atau sebagai acuan bagi moderator dalam menyelesaikan permasalahan hak cipta musik dan lagu dengan alternatif lain seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Secara ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk merubah paradigma tentang pembajakan musik dan lagu yang selama ini hanya dianggap sebagai permasalahan kecil oleh masyarakat, serta bertujuan untuk menjadi rujukan standar bagi para peneliti di bidang hak cipta musik dan lagu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat penelitian yang ingin penulis peroleh adalah :

1. Penelitian ini secara akademis diharap akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kasus pembajakan musik dan lagu secara digital berdasarkan hukum internasional dan pengaturannya dalam hukum nasional.
2. Akan dapat memberikan solusi atas masalah pembajakan terhadap hak cipta musik dan lagu secara digital.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan masalah

Dari judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan, perlu ditentukan pendekatan masalah yang digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan data yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dari bahan pustaka yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah mengenai hak cipta terhadap musik dan lagu berdasarkan pengaturan hukum internasional dan hukum nasional.

### 2. Jenis data

Terdiri dari :

a. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

a) Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra),

- b) Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara)
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
- e) TRIPs dan WTO,
- f) Dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Buku-buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan perlindungan hukum pada hak cipta musik atau lagu.

- b. Data primer, yaitu informasi yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku tentang hak cipta musik atau lagu dalam konvensi dan hukum internasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel perjanjian-perjanjian internasional, makalah dan media elektronik lainnya (dengan *keyword* : *copyright*, *CD piracy*, pembajakan hak cipta, hak cipta musik dan lagu).

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara melakukan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan proses analisis data.

##### b. Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih berbentuk uraian-uraian kalimat dan akan dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terbagi dalam empat bab, secara sistematis menjelaskan pembaca ke pokok permasalahan yang dibahas agar tidak menyimpang dari judul dan permasalahannya. Isi setiap bab sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab *pertama* adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA


Bab *kedua* membahas dan menguraikan tentang pembajakan hak cipta, meliputi pembahasan mengenai pengertian dan peristilahan pembajakan, pembajakan hak cipta menurut Konvensi Bern, pengaturan mengenai pembajakan hak cipta di beberapa negara, serta tinjauan yuridis tentang pembajakan musik dan lagu.

## BAB III : ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL

Bab *ketiga* ini akan membahas mengenai analisis terhadap kasus-kasus pembajakan musik dan lagu secara digital, menjelaskan faktor-faktor pembajakan hak cipta musik dan lagu, serta konsep penegakan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu untuk meminimalisir kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu yang marak terjadi.

## BAB IV : PENUTUP

Keseluruhan dari penelitian ini akan diakhiri dengan bab *keempat*, yaitu penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan serta saran.



**BAB II**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN**  
**HAK CIPTA**

**A. Tinjauan Yuridis atas Hak Cipta**

**1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Kata cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa idea dan supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya, seorang komposer yang ingin menciptakan sebuah lagu dengan nada dan irama atau lirik lagu tertentu untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak sempat membuatnya, ia tidak dilindungi karena idenya masih abstrak.<sup>15</sup>

Otto Hasibuan mengemukakan dalam bukunya, bahwa sebuah lagu yang berjudul *Ayah* diciptakan oleh Rinto Harahap dan lagu itu berbicara tentang kerinduan seorang anak kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Lagu *Ayah*

---

<sup>15</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IHC, Jakarta, 2010. hal. 41.

ciptaan Rinto Harahap sudah direkam, sehingga ada wujud yang nyata berupa melodi, lirik, aransemen, bahkan notasi lagu yang dapat didengar, dilihat, atau dibaca, sampai di sini terpenuhilah syarat ide yang telah berwujud.<sup>16</sup>

Dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan tidak terbukti sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.

Pasal 2 ayat (1) UUHC merumuskan bahwa:

"hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta<sup>17</sup> atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Penjelasannya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Sebelumnya melalui Pasal 1 angka (1) UUHC dirumuskan bahwa:

"hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

---

<sup>16</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 65

<sup>17</sup> "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi." Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk melakukan sebuah karya-karya baru, baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. temuan tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran. Hal inilah yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dihasilkan oleh intelektual manusia.

Dalam hal ini *W.R. Cornish*, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah *intellectual property rights protects application of ideas and information that are of commercial value*.<sup>18</sup> Selain dari itu hak miik intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaan atau kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri dan lain sebagainya. Seperti hak kebendaan lain, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya pada siapa pun.

Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu apabila seseorang

---

<sup>18</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Property*, (London, 1989) hal. 5

ingin hak kekayaan intelektualnya itu mendapat perlakuan khusus<sup>19</sup> atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara prosedur yang dilakukan disini adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara, sehingga tidaklah mengherankan apabila hak kekayaan intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol.<sup>20</sup>

Selanjutnya hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Mengapa kemampuan intelektual manusia? karena karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya. Karya-karya seperti ini penting dibedakan dengan karya-karya yang lainnya. Jadi dengan demikian *intellectual property* berbeda dengan *real property*. Selain dari karya tersebut yang mengorbankan waktu, tenaga, juga mengorbankan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah sebagai salah satu pendukung bahwa karya-karya ini tidak ternilai harganya. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*), terhadap karya-karya

---

<sup>19</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, 1993. hal: 2

<sup>20</sup> Perlakuan khusus ini nampak dari UU No 5 tahun 1999, tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam UU ini disebutkan bahwa HAKI dikecualikan dalam hal ini, (lihat pasal 50)

intelektual yang ada. Bagi dunia usaha karya-karya tersebut dianggap sebagai aset perusahaan. Oleh karenanya kekayaan intelektual menjadi hak penemu, baik perusahaan maupun perorangan asalkan sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Ada beberapa teori tentang hak milik intelektual yang berkembang, yaitu *monistisme teori* dan *dualisme teori*. *Monistisme* lebih menonjolkan beberapa aspek kepribadian atau yang di sebut dengan *moral right* dari si pencipta, sedangkan *dualisme teori* lebih menekankan pada sisi material atau ekonomi pada suatu ciptaan. Teori *monistism*<sup>21</sup> dipelopori oleh *Bluntschi*, yang kemudian dikembangkan oleh *Gierke*. Dilain hal teori *dualisme* dipelopori oleh ahli hukum Jerman yang bernama *Josef Kohler*. Dalam teorinya ia menyebutkan adanya hubungan yang sangat erat antar si pencipta dengan karya ciptanya yang berupa benda tak berwujud, ditambahkan lagi bahwa aspek ekonomi dari benda tak berwujud tersebut lebih menonjol bila dibandingkan dengan aspek *moral right*nya. Dari kedua buah teori tersebut lahirlah teori baru yang disebut dengan teori *Monotisme Modern*, yang mengatakan bahwa teori ini memandang kedua aspek moral dan material dari pada hak milik intelektual tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Dan kalau kita lihat bahwa undang-undang hak kekayaan intelektual yang kita miliki pada bangsa ini menganut teori ini.

---

<sup>21</sup> Di Indonesia jangka waktu perlindungan *moral right* ini berlaku tanpa batas waktu, seperti juga di Perancis, sedangkan di Jerman hak kepribadian si pencipta berlaku selamanya perlindungan hak eksklusif yang dinikmati oleh pencipta

## 2. Hak Eksklusif atas Karya Cipta

Sebagaimana yang telah dituliskan dalam UUHC, hak cipta adalah suatu hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Sebagai konsekwensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap orang atau badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan musik untuk suatu kegiatan komersil atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti penggunaan musik dan lagu untuk hotel, restoran, pub, karaoke, dan sebagainya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu.<sup>22</sup>

Hak cipta terdiri atas sekumpulan sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, sebaliknya, juga dapat melarang pihak lain menggunakan karya ciptanya. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta. Hak eksklusif dapat dibagi lagi tidak terbatas dan masing-masingnya dapat dimiliki dan dilaksanakan secara terpisah.<sup>23</sup> Contohnya, seorang pemilik hak cipta sebuah lagu dapat memberikan lisensi eksklusif untuk hal reproduksi, distribusi, dan pertunjukan kepada pihak-pihak yang berbeda, masing-masing pihak dapat menggugat pelanggaran atas haknya.

Di dalam konvensi bern juga diatur tentang hak eksklusif seorang pencipta, antara lain meliputi hak reproduksi karya cipta; hak pementasan publik

<sup>22</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *op cit*, hal.46

<sup>23</sup> Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 292.

atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik; hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan; hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara-cara lain; hak terjemahan terhadap karya-karya; hak adaptasi, aransemen; atau modifikasi atas karya-karya lainnya; hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya; hak memberi wewenang untuk pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografinya.<sup>24</sup>

Hak cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau memperbanyak karyanya. Pengertian ini sering ditafsirkan sebagai hak monopoli, padahal tidak demikian. Sebagai contoh, meskipun Pance Pondag dikenal sebagai pencipta spesialis lagu-lagu bertemakan cinta, pance pondag tidak memiliki hak monopoli atas lagu-lagu bertemakan cinta, siapa saja bisa menulis lagu-lagu cinta.

Sebagaimana yang dikutip Otto Hasibuan, Stewart memberikan ilustrasi sebagai berikut :

"...jika seseorang membuat sebuah kursi, kursi itu menjadi miliknya. Dia dapat menggunakan kursi itu sesuai keinginannya. Dia dapat menaruh di rumah untuk diduduki atau menjualnya. Kalau kursi itu sangat unik dan bagus, dia dapat memamerkannya. Kalau ada orang yang mencuri kursi itu, dia bisa menuntut dan si pencuri akan diadili. Akan tetapi, orang lain dapat juga membuat kursi dan bersaing dengan pembuat kursi pertama. Dia (si pembuat kursi pertama) tidak memiliki hak monopoli membuat kursi. Jika pun ada hak monopoli dalam hak itu, itu adalah dalam bentuk lain."

---

<sup>24</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Ibid.*, hal. 293

a. Auteurswet 1912

*Auteursrehts* istilah bahasa Belanda yang mempunyai arti hak pengarang. Secara yuridis. Auteurswet 1912 staatblad Nomor 600 Tahun 1912 dicabut karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hak milik nasional.

b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet* 1912

c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Perubahan tersebut untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta

e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 jo. 7 Tahun 1989 Tentang Dewan Hak Cipta
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penterjemahan dan atau Perbanyakkan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
- h. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01/1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan
- i. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03/1988 tentang Penyidikan Hak Cipta
- j. Sekertaris Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03/1990 Tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta.

Beberapa perjanjian tentang bidang hak cipta/HaKI yang telah diratifikasi oleh pemerintah adalah :

- a. Keputusan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Timbal Balik Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia :<sup>29</sup>

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988, Negara Indonesia dengan Masyarakat Eropa. Pemufakatan yang tercapai memakai bentuk penukaran surat atau *exchange of letter* yang telah ditandatangani di Brussel oleh kepala perwakilan Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1988. Masyarakat Eropa diwakili oleh anggota Komisi Masyarakat Eropa bidang hubungan luar Negeri dan Perdagangan dengan dikuatkan dalam bentuk Keppres 1988 Nomor 17 (Luar Negeri 1988 Nomor 9)

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

- b. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989, Negara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Perlindungan Amerika terhadap pelanggaran oleh negara luar yang melakukan perbuatan persaingan dagang curang.

- 1) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993, Negara Indonesia dengan Australia
  - 2) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994, Negara Indonesia dengan Inggris
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi terhadap Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the world Trade Organizati*) yang mencakup pula *Agreemen on Trade Related Aspects of Intellectual Properrty Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) atau dapat disebut juga dengan TRIPs melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
- e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
- f. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang pengesahan *Paris Convention for the Proctetion of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*

- g. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 Tentang pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*
- h. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang pengesahan *Trademark Law Treatate*
- i. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protectio of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
- j. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.  
*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) atau dapat disebut juga dengan WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru, antara lain:<sup>31</sup>

- a. *Database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- e. Batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana Kontrol teknologi;

<sup>30</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 tahun 2002*, Bandung, PT Alumni, 2004, hal 91

<sup>31</sup> Achmad Fauzan *Op.Cit*, hal 250

- g. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 Tentang pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*
- h. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang pengesahan *Trademark Law Treaty*
- i. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
- j. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.  
*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) atau dapat disebut juga dengan WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru, antara lain:<sup>31</sup>

- a. *Database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- e. Batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana Kontrol teknologi;

<sup>30</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 tahun 2002*, Bandung, PT Alumni, 2004, hal 91

<sup>31</sup> Achmad Fauzan *Op.Cit*, hal 250

- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- i. Ancaman pribadi terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

#### 4. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu bahwa kecuali jika terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- a. "Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Direktorat Jendral
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Orang yang berceramah pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut".

Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang terdiri dari beberapa bagian ciptaan yang berdiri sendiri-sendiri menentukan bahwa :

"Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu".

Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

---

<sup>32</sup>Bintang Sanusi, *Hak Cipta*, Bandung, 1988 hal. 13

“Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu”.

Penyanyi yang menyanyikan lagu pada Nada Sambung Pribadi (NSP) dari ciptaan orang lain maka penciptanya adalah pembuat lagu/musik itu sendiri.<sup>33</sup>

Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Selain itu Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta yang menentukan bahwa apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, yaitu :

1. “Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya Nasional lainnya,
2. Negara memegang hak cipta atas *foklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terhait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pencipta lagu perlu mengetahui ruang lingkup kerja kreatif pencipta lagu, agar menyadari fungsi serta posisi sebagai pencipta lagu. Pencipta lagu dalam pengertian sederhana adalah seseorang yang menciptakan karya lagu/musik dalam

---

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 57-58

bentuk komposisi yang unik dimana karya tersebut diperdengarkan kepada orang lain.

Pengertian komposisi unik adalah harmoni dan melodi lagu/musik khas yang diciptakan seseorang secara orsinil sebagai karya cipta sendiri dan bukan mengambil atau menggabungkan bagian-bagian tertentu dari lagu ciptaan orang lain ke dalam karyanya.

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pencipta lagu agar lagunya dapat sampai ke tangan konsumen, secara ringkas adalah:<sup>34</sup>

- a. Menciptakan lagu / musik, serta menuliskannya kedalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang lain secara umum.
- b. Seorang pencipta lagu harus memiliki pengetahuan baik secara teknikal maupun teoritis agar dapat mendukung kegiatannya. Pengetahuan bermusik secara umum adalah :
  - 1) Pengetahuan praktikal memainkan alat musik/instrumen.
  - 2) Pengetahuan teoritis adalah pengetahuan teoritis yang dipergunakan untuk menciptakan komposisi musik maupun menuliskan hasil karyanya kedalam bentuk yang dapat dimengerti oleh orang lain secara umum, dimana catatan tersebut secara umum harus dapat dinyanyikan ulang oleh penyanyi maupun oleh pemusik lainnya.  
Contohnya: Menuliskan lagu/musik kedalam bentuk partitur (*music sheet*), *tablature* maupun not angka.

Pengertian pencipta lagu dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pencipta lagu/musik adalah seseorang yang menciptakan lagu/musik, pencipta yang bersangkutan menciptakan komposisi lagu/musiknya secara orisinal dan bukan mengambil atau menggabungkan bagian-bagian tertentu dari lagu orang lain, sebaiknya seorang pencipta lagu dapat memainkan alat musik dan mampu menuliskan notasi komposisi lagu/musik yang diciptakannya. Apabila pencipta lagu tidak dapat menulis notasi komposisi lagu ciptaannya, sebaiknya mencari orang lain yang mampu menuliskan notasi komposisi lagu ciptaannya sebagai *colaborator*.
- b. Penulis lirik adalah *kolaborator* dari pencipta lagu/musik (komposer), sebagai orang yang ikut serta dalam pembentukan lagu secara keseluruhan atau sebaliknya.

---

<sup>34</sup> "Pengetahuan PenciptaLagu", [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (*wikipedia*), akses hari senin Tanggal 13 April 2011.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pencipta lagu mempresentasikan karyanya kepada produser. Seorang pencipta lagu harus senantiasa berusaha agar lagu ciptaannya dapat didengar oleh orang lain, sehingga untuk itu diperlukan kerjasama dengan produser. Pencipta lagu harus memiliki kemampuan mempresentasikan hasil karya lagunya kepada produser, agar lagu ciptaannya dapat dipublikasikan.

Produser menerbitkan lagu ciptaan pencipta adalah dengan jalan membuat demo lagu ciptaan. Pencipta mempresentasikan lagu ciptaan kedalam bentuk yang mudah untuk dipresentasikan dengan membuat demo yang baik menurut standar industri musik. Secara teknis demo rekaman lagu/musik ciptaan seorang pencipta lagu/musik haruslah memadai tak hanya memiliki kualitas seadanya, artikulasi vokal harus dapat didengar secara jelas, begitupun dengan komposisi musik yang dibuat.

Tahapan yang perlu diketahui seorang pencipta lagu dalam masa perjanjian kontrak dengan produser diantaranya kontrak rekaman adalah tahapan penting dalam perjalanan seorang pencipta lagu agar lagunya dapat didengarkan kepada khalayak ramai. Perjanjian kontrak rekaman biasanya meliputi beberapa hal yang berhubungan satu dengan lainnya, sebagai bagian dari upaya promosi dan memasyarakatkan lagu/album rekaman kepada khalayak ramai, adapun perjanjian tersebut sebagai berikut :

- a. Perjanjian hak penggunaan lagu ciptaan antara pencipta lagu dengan produser, dalam suatu periode waktu tertentu. Perjanjian hak penggunaan lagu termasuk Hak cipta lagu akan dikembalikan kepada pemilik asli (pencipta lagu) setelah masa hak penggunaan lagu berakhir.

b. Perjanjian promosi lagu/album, menyangkut semua hal yang berkaitan dengan promosi dalam upaya memasyarakatkan lagu kepada khalayak ramai, termasuk konferensi pers. Bagian dari promosi tersebut secara umum sebagai berikut :

- 1) Promosi lagu/album diberbagai media (cetak maupun eletronik), dimana produser adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaannya.
- 2) Promosi lagu/album dalam bentuk pertunjukan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda.

#### 5. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pemegang hak cipta atau para pencipta yang menerima hak yaitu ahli waris, penerima hibah atau wasiat. Pihak-pihak yang memiliki ciptaan itu disebut pemegang hak cipta dalam konteks karya cipta lagu, pemegang hak cipta adalah:

1. Pencipta melodi lagu (*songwriter*)
2. Penulis lirik
3. Pembuat komposisi musik (*composer*)
4. Pengubah karya musik (*arranger*)
5. Pengadaptasi lirik
6. Para ahli waris, penerima hibah atau wasiat
7. Penerbit musik

Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain secara spesifik untuk penggunaan tertentu, sementara hak cipta tetap melekat pada pemegang hak cipta. Ijin yang diberikan kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak tidak berarti bahwa hak ciptanya beralih, misalnya suatu ketika izin diberikan untuk merekam, mendengarkan dan menjual rekaman tersebut, pihak yang membeli rekaman lagu tidak berarti membeli hak cipta lagu tersebut, dan pihak lain itu pun tidak dapat mengumumkan rekaman tersebut di tempat-tempat umum atau kegiatan usaha tanpa seizin pemegang hak cipta.

Selain perijinan yang menyangkut hak ekonomi, undang-undang juga menjamin hak moral pemegang hak cipta atas ciptaannya. Hak moral yaitu hak khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaan dan hak moral tersebut tidak ada pihak yang boleh merubah judul, isi, ciptaan maupun nama pencipta tanpa ijin<sup>28</sup>.

## **6. Hak-Hak didalam hak cipta**

Dalam Hak Cipta ada beberapa Hak yang harus di pegang para pemegang hak cipta. antara lain:

### **a. Hak eksklusif**

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- 2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,

---

<sup>28</sup> Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1990, hal 5

- 3) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- 4) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- 5) menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun". Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII).

Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Hak-hak eksklusif yang

tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V). Hak-hak yang di miliki pencipta terdiri dari hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*).<sup>36</sup>

#### **b. Hak Ekonomi (*Economy Right*)**

Hak Ekonomi adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hal ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi tersebut di antaranya adalah:

##### **1) Hak Pengadaan Atas Ciptaan**

Bentuk pengandaan atau perbanyakkan ini bisa di lakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern Hak pengandakan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.

##### **2) Hak Adaptasi**

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non

---

<sup>36</sup> Etty Susilowati: *Bunga Rampai Hak Rekayaan Intelektual*. Di sampaikan pada pelatihan HKI. Recruitment Of Training Provider For Retooling Program Batch III. Semarang 2006.

dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya Hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konfensi universal.

Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (derivative) yaitu diantaranya hak film (film rights), hak dramatisasi (dramatitation), hak menyimpan dalam media elektronik (electronic rights). Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut dirubah menjadi isi sekenario film, atau sekenario darama yang biasa berupa opera, balet maupun drama musikal.

### 3) Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam ak ini termasuk pula bentuk dalam UU hak cipta 2002, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, di dengar atau di lihat oleh orang lain.

### 4) Hak Penampilan

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan.

Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam konvensi Berne maupun konvensi universal bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu konvensi roma.

### c. Hak moral (*Moral Right*)

Hak Moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*author's honoror reputation*) hak-hak moral (*moral right*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic right*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) *Droit Depublication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;
- 2) *Droit De Repentier* :hak untuk melakukan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan
- 3) *Droit Au Respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan - perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain
- 4) *Droit A La Patemite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta : hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan : dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

---

<sup>37</sup> Adisumarto harsono. *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Akademika Pressindo. 1990

## B. Modus Perlindungan Hak Cipta

### 1. Melalui Pengaturan Hukum Nasional

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs *Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar<sup>38</sup> pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas<sup>39</sup> atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas

---

<sup>38</sup> Bandingkan dengan *Article 9 ayat (1) TRIPs Agreement*, yang menyatakan : “*Copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*” Bandingkan juga dengan Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Alumni, 2005), Hal. 99. “Salah satu prinsip dasar/konsep dasar perlindungan hak cipta adalah suatu yang telah terwujud dan asli (*original*). Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak ciptanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya”.

<sup>39</sup> Bandingkan dengan Mckeough Stewart, *Intellectual Property in Australia 2nd edition*, Butterworth, hal. 125. “*There are no formal requirements to obtaining copyright protection in the sense that there is no procedure for registering a copyright interest in the way that a patent, trade mark or design has to be registered in order to be protected*”.

orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Pasal 1 menyebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

Landasan hukum dari segi formal maupun segi material adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C dan Pasal 33 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Dasar hukum bidang hak cipta ini sangat penting diketahui, karena Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on*

*The Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 3564, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 1994.

Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997. Pada mulanya hak cipta diatur menurut *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220), yang disahkan dan diundangkan di

Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002).

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:<sup>40</sup>

- a. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- b. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Berdasarkan pengaturan hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :<sup>41</sup>

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain, yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

---

<sup>40</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Project Phase II, *Reading Material Short Course in Intellectual Property Right*, conducted by Asian Law Group Pty Ltd., 2000, hal. 66.

<sup>41</sup> Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.<sup>42</sup>

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi.<sup>43</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Penjelasannya menyatakan bahwa :

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru mengenai :<sup>44</sup>

- a. *Database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi;
- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternative penyelesaian sengketa
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;

---

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal. 56.

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hal. 122.

<sup>44</sup> Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 214-215.

- e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi;
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- i. Ancaman pidana dan denda minimal;
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

## **2. Ketentuan Pidana di Bidang Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, pelanggaran hak cipta dapat dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut :<sup>45</sup>

“Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya.”

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan

---

<sup>45</sup> Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook : Indonesian Version*, (Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), hal. 39.

ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan itu tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu

pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

- (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- j. Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- k. Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus. Ketentuan pidana tersebut di atas, menunjukkan kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar hak cipta tersebut. Ketentuanketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran hak cipta, serta untuk melindungi pemegang hak cipta.

### **3. Beberapa Bentuk Peralihan (Transaksi) Hak Cipta Secara komersial**

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

Bentuk-bentuk peralihan hak cipta dapat dari ketentuan Pasal 45 UUHC, ada dua hal pokok yang berkaitan dengan pengalihan hak cipta, maupun hak terkait dari pemilik hak, kepada pihak lain, yaitu:

#### Pasal 45

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- 4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

#### a. Tinjauan Tentang Pengertian Lisensi Hak Cipta

Lisensi hak cipta adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu untuk menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

#### b. Tinjauan Umum Pengguna Musik Komersial

##### 1) Gambaran umum pengguna musik komersial

Dalam menggunakan lagu dengan cara apa pun hingga dapat didengar dan dilihat oleh orang lain harus diperlukan izin dari Pencipta lagu. Pengguna music atau lagu dapat dibagi dalam dua golongan yaitu pengguna musik komersial dan pengguna musik non komersial. Pengertian komersial itu tersendiri dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sudarso Gautama. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco  
Sudarso Gautama. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*.  
Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 231

- a) Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui penjualan barang, jasa, ataupun karcis.
- b) Kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan atau pemasukan finansial akan tetapi hiburan yang disajikan melibatkan honorarium, gaji atau bentuk imbalan yang telah dibayar oleh para pemakai.

Dalam Pasal 1 ayat (5) pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk dalam kegiatan pengumuman ini misalnya mengadakan pertunjukan musik atau lagu secara komersial (show), memutar VCD melalui radio atau TV kepada konsumen hotel, restoran, media, transportasi dan lain-lain yang berguna untuk mencari keuntungan.

Pihak pengguna musik komersial yang sudah memiliki lisensi YKCI adalah:<sup>47</sup>

- a) Penyiaran : Stasiun televisi dan Radio
- b) Konser : Konser musik, fashion show, Pameran
- c) Bioskop : GPBSI/ group 21
- d) tempat-tempat umum : Hotel, Restoran, Café (PHRI), Diskotek, Pub, Bar, Karaoke, departemen Store, Rumah sakit, Fitness Centre, Bowling Centre, Panti Pijat
- e) Transportasi umum : Garuda, PELNI, peka Air Service
- f) Music online : Phone on hold, Pengguna music di internet
- g) Perusahaan rekaman : Sony Music, BMG Aquarius, Warner.
- h) Agen periklanan : Citra Lintas, Ad Force.
- i) Penerbit media cetak : Percetakan Koran Kompas

---

<sup>47</sup> Ibid

2) Gambaran hotel sebagai pengguna musik komersial.

Hotel merupakan salah satu pengguna musik komersial, pengguna musik komersial ini memiliki ketentuan tersendiri dalam membayar royalti musik dan lagu tersebut. Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu, didirikan lembaga untuk menjembatani para Pencipta lagu dengan para Pengguna musik (*music users*) untuk mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban *user* untuk membayar royalti. Di Indonesia, lembaga yang melakukan pekerjaan ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Lembaga ini bertujuan untuk memudahkan Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya, karena Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol pengguna komersial untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan di tempat tersebut.

Peran sektor pariwisata makin penting dalam perekonomian Indonesia, baik itu sebagai sumber penerimaan devisa, kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha. Dalam rancangan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, GBHN telah menentukan bahwa pengembangan pariwisata seharusnya dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi suatu kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja serta

memperluas kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas serta kebudayaan nasional.<sup>48</sup> Bagi Indonesia dengan potensi pariwisata yang dimilikinya, kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan untuk menambah pemasukan devisa bagi negara.

### c. Tinjauan umum tentang pembayaran royalty

Istilah royalti mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Negara Inggris pada abad emas dan perak atau abad ke XVI, tambang-tambang emas, perak, gas alam, minyak serta tambang mineral lainnya milik kerajaan Inggris, dapat ditambang jika membayar royalty kepada raja. Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti tidak hanya digunakan sebagai istilah diizinkan orang-orang untuk menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi istilah royalti digunakan pula untuk pembayaran yang diberikan pada Pencipta atau penemu (paten) atas penggunaan hak khusus atau hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya.

Henry Campbell Black memberi definisi tentang royalti sebagai berikut:<sup>49</sup>

*'Royalty, compensation for the use of property, usually copyrighted material or natural resources, expressed as a percentage of receipt from using the property or as an account per unit produced. Apayment which is made to an author or composed by an assignee unlicensee or copyrighted holder in respect of each article sold under the patent, royalty is share of product or profit reserved by owner for permitting another the use of property'*.

---

<sup>48</sup> Insan Budi Maulana. 1999. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, merek dan Terjemahan, Konvensi-konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 76

<sup>49</sup> Henry Campbell Black, M.A. 1990, *Black Law Dictionary With Pronunciations, sixth Editio.*, West Publishing. : Co. St Paul. Minn, Hal. 97

Dari definisi menurut Henry Campbell Black dapat diterjemahkan bahwa royalty merupakan kompensasi untuk menggunakan hak milik, biasanya benda yang dilindungi Hak Cipta atau sumber kekayaan, dinyatakan sebagai persentase yang diterima dari pengguna benda atau sebagai perhitungan per unit yang diproduksi,<sup>50</sup> suatu pembayaran yang diberikan kepada per orang atau Pencipta oleh penerima hak (*assignee*), penerima lisensi (*lisensor*), atau pemegang hak atas penggandaan dari karya cipta yang terjual atau atas suatu penemuan baru dari benda yang dilindungi paten. Royalti adalah andil dari produk atau keuntungan dari pihak pemilik untuk mengizinkan pihak lain menggunakan hak itu.

### C. Pembajakan atas Hak Cipta Karya Seni dan Sastra

#### 1. Pembajakan Hak Cipta di Menurut Konvensi Bern

*The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, biasanya dikenal sebagai Konvensi Bern, adalah perjanjian internasional yang mengatur hak cipta, yang pertama kali diterima di Berne, Swiss dalam 1886. Konvensi Bern mewajibkan penanda tangan untuk mengakui hak cipta dar karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain (dikenal sebagai anggota *Uni Berne*) dengan cara yang sama seperti yang mengakui hak cipta sendiri warga negara. Misalnya, hukum hak cipta Prancis berlaku untuk apapun yang diterbitkan atau dilakukan di Perancis, terlepas dari mana awalnya diciptakan.

---

<sup>50</sup> Ibid, Hal. 123

Selain membangun suatu sistem perlakuan yang sama yang internasionalisasi hak cipta antara penandatanganan, perjanjian tersebut juga negara-negara anggota diwajibkan untuk menyediakan standar minimum yang kuat untuk hak cipta hukum.

Hak cipta di bawah Konvensi Bern harus otomatis; itu dilarang untuk memerlukan pendaftaran formal (catatan Namun bahwa ketika Amerika Serikat Konvensi bergabung pada tahun 1988, mereka terus membuat kerusakan wajib dan biaya pengacara hanya tersedia untuk bekerja terdaftar).

Konvensi Bern, sebagai suatu konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia (1 Januari 1886), keseluruhannya tercatat 117 negara meratifikasi.<sup>51</sup>

- a. Belanda , 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern, selanjutnya menerapkan pelaksanaan Konvensi Bern di Indonesia
- b. Beberapa negara bekas jajahan atau di bawah administrasi pemerintahan Inggris yang menandatangani Konvensi Bern 5 Desember 1887 yaitu Australia, Kanada, India, New Zealand dan Afrika Selatan

Konvensi Bern *Law Making Treaty*, dengan memberlakukan secara terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:

---

<sup>51</sup> Margono Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor

a. Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri

b. Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*)

c. Prinsip *independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta

Mengenai pelanggaran terhadap karya seni dan sastra pada Konvensi

Bern dapat kita lihat pada Pasal 16, yang berbunyi:

*Article 16*

*[Infringing Copies: 1. Seizure; 2. Seizure on importation; 3. Applicable law]*

- (1) Infringing copies of a work shall be liable to seizure in any country of the Union where the work enjoys legal protection.*
- (2) The provisions of the preceding paragraph shall also apply to reproductions coming from a country where the work is not protected, or has ceased to be protected.*
- (3) The seizure shall take place in accordance with the legislation of each country.*

Pasal 16

[Salinan yang melanggar : 1. Penyitaan; 2. Penyitaan atas impor; 3. Hukum yang berlaku]

- (1) Salinan yang melanggar dari suatu karya dikenakan penyitaan di negara Uni dimana karya-karya cipta tersebut memperoleh perlindungan hukum.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat sebelumnya juga berlaku bagi reproduksi yang berasal dari negara di mana karya-karya cipta tersebut tidak dilindungi, atau diberhentikan harus dilindungi.
- (3) Penyitaan berlaku sesuai dengan undang-undang masing-masing negara.

## 2. Pembajakan Hak Cipta Menurut WPPT

Negara Peserta Konvensi yang berkeinginan untuk mengembangkan dan mempertahankan perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara dalam suatu cara yang seefektif dan seseragam mungkin, yang memperhatikan kebutuhan untuk memperkenalkan aturan-aturan internasional baru dalam rangka menyediakan solusi-solusi yang cukup atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, yang memperhatikan pengaruh yang kuat dari perkembangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan dan penggunaan karya pertunjukan dan karya rekaman suara, yang memperhatikan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para pelaku dan kepentingan para produser rekaman suara dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi,

Perlindungan yang diberikan menurut Traktat ini bersifat utuh dan tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra. Dengan demikian, tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang dapat ditafsirkan merugikan perlindungan tersebut. Negara-negara Peserta harus memberikan perlindungan yang ditetapkan menurut Traktat ini kepada pelaku dan produser rekaman suara yang merupakan warga Negara dari Negara-negara Peserta lainnya

Negara Peserta yang mengambil manfaat dari kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan dalam Pasal 5 (3) Konvensi Roma, atau untuk tujuan-tujuan Pasal 5 Konvensi Roma dan Pasal 17 harus menyampaikan notifikasi sebagaimana diketahui dalam ketentuan-ketentuan tersebut kepada Direktur Jenderal WIPO.

Negara-negara Peserta dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian yang sama jenisnya sehubungan dengan perlindungan bagi pelaku dan produser rekaman suara sebagaimana ditetapkan bagi perlindungan hak cipta atas karya sastra dan karya seni.

### 3. Pembajakan Hak Cipta Menurut Beberapa Undang-Undang Hak Cipta

#### 1) Undang-Undang Hak Cipta Inggris

Di Inggris, perlindungan terhadap karya musik baru dimasukkan dalam undang-undang pada tahun 1883. jika dilihat Undang-Undang Hak Cipta Inggris yang terakhir (*The 1956 Copyright Act*), ciptaan yang dilindungi dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

- (1) *Literary, dramatic and musical work, to which are often assimilated;*
- (2) *Artistic works, and in a special section;*
- (3) *Sound recording, cinematograph films and broadcasts.* (Edward W. Ploman and L. Clark Hamilton, 1980: 91).

## 2) Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat

UU Hak Cipta A.S. yang pertama ditetapkan oleh Kongres Pertama pada 1790, dan diterapkan pada kekuatan konstitusional “Untuk memperkenalkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni-seni yang berguna dengan perlindungan hak eksklusif terbatas bagi Penulis dan Penemu untuk menghormati karya tulis dan penemuannya” (UU A.S., pasal I, ayat 8). Revisi yang meliputi banyak hal dibuat, berselang sekitar 40 tahun, pada 1831, 1870, 1909. UU Hak Cipta sekarang, UU AS No. 17, pada dasarnya sama seperti UU tahun 1909.<sup>52</sup>

UU Hak Cipta tahun 1976 menyatakan bahwa UU umum atau UU dari segala UU yang melegalkan atau hak-hak yang wajar setara dengan hak-hak eksklusif manapun dalam ruang lingkup hak cipta secara umum bagi hasil karya pengarang yang ditetapkan dengan ekspresi nyata dan mencakup perkara pokok hak cipta, meskipun dibuat sebelum ataupun setelah 1 Januari 1978, dan meskipun diterbitkan atau tidak diterbitkan adalah dihapus.<sup>53</sup> Oleh karena itu, UU Hak Cipta Tahun 1976 memperoleh pengakuan UU terlebih dahulu dan semua kasus hak cipta diputuskan berdasar UU ini. Hak Cipta secara otomatis terjadi apabila dua syarat terpenuhi :

(1) Hasil Karya Asli, dan

(2) Penetapan Hasil Karya tersebut untuk beberapa bentuk pernyataan. 17 USC 1976 PP 101, 102 (a), 302 (a).

<sup>52</sup> Title 17. Copyright, Legislative History For Copyright Act of 1976 (P.L. 94-553), House Of Judiciary Committee, Report No. 94-1476

<sup>53</sup> Lisa A. Zakolski, J.D. 18 *Am Jur Second Copyright and Literary Property* § 5, 2007

Penulis dari sebuah karya cipta mempunyai hak eksklusif seperti terangkum dalam 17 U.S.C. 1976 §106

- 1) untuk mereproduksi karya cipta (seperti membuat perbanyakan)
- 2) untuk menyiapkan karya turunannya (seperti penerjemahan, meringkas buku, menyingkat buku, menyadur buku);
- 3) untuk mendistribusikan perbanyakan ke masyarakat (seperti penerbitan, penjualan, persewaan, sewa beli, atau peminjaman);
- 4) untuk mempertunjukan kepada khalayak umum, dan
- 5) untuk memperlihatkan kerja (seni) kepada khalayak umum.

“Isu-isu kekayaan intelektual telah memperoleh tempat dalam perdebatan terkini dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Kenaikan jumlah karya cipta yang dilindungi telah mempertajam kepentingan Kongres sehubungan dengan kesuraman keadaan dari keseimbangan perdagangan luar negeri. Pada dasarnya, Amerika Serikat adalah Negara pengekspor terbesar di dunia untuk karya cipta yang dilindungi. Sesungguhnya, Amerika Serikat dunia pengekspor terbesar copyrighted material.

Posisi ini dapat secara parsial dapat dihubungkan dengan UU hak cipta kuat, yang mana telah mendorong kreatifitas dari para pencipta yang dilindungi dalam melawan pengeksploasian karya cipta mereka tanpa ijin. Ada beberapa persetujuan yang tersebar, tapi UU ini itu harus tetap kuat dan berimbang tapi harus juga diperluas untuk cukup

mencapai perlindungan internasional.”<sup>54</sup> Pemerintah Amerika Serikat dan juga banyak Negara lain telah menyadari bahwa perlindungan internasional untuk hak kekayaan intelektual dalam pasar luar negeri adalah hambatan serius dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut adalah salah satu alasan kenapa pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan Perjanjian Berne.<sup>55</sup>

Sayangnya, UU nasional Amerika Serikat tidak mengakui hak moral pencipta (kecuali untuk karya cipta visual seperti lukisan, 17 USC § 106A), walaupun secara spesifik hak tersebut telah jelas tercantum dalam *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, diluar klaim tersebut, sejak 1 Maret 1988, UU nasional Amerika Serikat telah mengacu pada Perjanjian Berne. 17 USC § 104 (c).<sup>56</sup>

Contoh Kasus : Kasus Pre-Perjanjian Berne : *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. et. al. v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc. et. al.* 479 F. Supp. 351 (Ga. Sup. Ct. 1979) Penggugat memohon untuk perintah tertulis pengadilan pada tahap permulaan melawan tergugat. Pernyataan ini diminta oleh penggugat untuk mencegah pelanggaran atas hak penggugat dan kepentingan atas kemasyuran, hak cipta dan film yang berasal dari novel tersebut. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap karya cipta penggugat dan keuntungan dari novel yang sangat terkenal

---

<sup>54</sup> Sen. Patrick Leahy, *Endnote : TimeFor The United States To Join The Berne Copyright Convention*, Journal of Law & Technology. Georgetown University Law Center WINTER : 3 J. L. & Tech. 177, 1988

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal. 177

<sup>56</sup> Standler, Ronald B. “Some Observation on Copyright, Copyright 1997-2001” Available at <http://www.rbs2.com/copyr.htm>

dan karya lain dari novel tersebut yaitu pertunjukan teater musik tergugat.<sup>57</sup>

“Penggugat, adalah perusahaan film, penerbit dan pemegang hak, mempunyai beberapa hak dan kepentingan dalam novel karya cipta dari Margareth Michell, *Gone With The Wind*, dan semua hasil turunan dari novel tersebut. Tergugat adalah pemilik/produser/pencipta dari pertunjukan musik *Scralett Fever*”.<sup>58</sup>

Dalam kasus ini, masalah hukum yang timbul adalah apakah pertunjukan teater musik tergugat berdasarkan film dapat disebut sebagai penipuan atau parody yang mendapat lindungi sebagai fair use seperti tercantum dalam 17 U.S.C. § 107.<sup>59</sup>

### 3) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Sejak Indonesia menyatakan berdaulat penuh pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 45. Berdasarkan ketentuan tersebut maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan Auteurswef 1912 peninggalan kolonial belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta nasional yang dituangkan dalam UU NO.6 tahun 1982 tentang

---

<sup>57</sup> *Merto-Goldwyn-Mayer et.al. v. Showcase Atlanta Cooperative Production*, 476 F. Supp. 351; 1979

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal 1

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal 3

hak cipta inibanyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana, sebagai berikut.<sup>60</sup>

- a) UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:
- b) UU No.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta
- c) UU NO.12 tahun 1997 tentang Prubahan UU No.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU No.7 tahun 1987 tentang hak Cipta;
- d) UU No.19 tahun 2002 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang hak cipta;
- e) UU No.4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam.

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- 1) PP No.14 tahun 1986 Jo PP No.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
- 2) PP No.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan".
- 3) Keppres RI No.18 tahun 199.7 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literaray and Artistic works.
- 4) Keppres RI No.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa:
- 5) Keppres RI No.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta anatar RI dengan Amerika Serikat;

---

<sup>60</sup> Budi santoso, *Materi Hak Cipta*, Semarang 2008, hal 41

- 6) Keppres RI No.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia:
- 7) Keppres RI No.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris:
- 8) Peraturan menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan:
- 9) Keputusan menteri kehakiman RI, No.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta;
- 10) Surat Edaran menteri kehakiman RI No.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- 11) Surat Edaran menteri kehakiman RI No.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

#### **D. Pembajakan atas Musik dan Lagu di Indonesia**

##### **1. Bentuk-Bentuk Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik**

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. barangsiapa;
- b. dengan sengaja;

- c. tanpa hak;
- d. mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual;
- e. hak cipta dan hak terkait.

Jika kita menggunakan rumusan hak eksklusif Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan penjelasannya, perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu adalah, antara lain:

- a. Perbuatan tanpa izin mengumumkan Ciptaan lagu yaitu menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta-pesta, bar, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya);
  - 1) Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya di diskotek, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, stasiun angkutan umum, alat angkutan umum, dan lain-lain);
  - 2) Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan acara pertunjukan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu);
  - 3) Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain-lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui

internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering telepon, dan sebagainya);

4) Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan); dan

5) Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut).

b. Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu yaitu merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);

1) Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);

2) Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut);

3) Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu);

4) Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Berkaitan dengan hak penyanyi dan pemusik sebagai pelaku, yang tergolong perbuatan yang melanggar hak ekonomi mereka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah perbuatan tanpa izin:

1) membuat rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan;

2) memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan;

3) menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan.

Berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu, selama ini pelanggaran yang paling banyak mendapat sorotan adalah pembajakan (*pembajakan*). Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.

*Kedua*, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.

*Ketiga*, penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu Perjanjian Kontrak. Ketiga bentuk reproduksi tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk kaset atau *compact*, walaupun ada kalanya dalam bentuk *disc*.

Selanjutnya akibat kemajuan teknologi internet, bagi sebagian besar kalangan, kehadiran teknologi internet berupa teknologi MP3 (*Moving Picture Experts Group Layer 3*) dan situs seperti *Napster* sangat mencemaskan. Perkembangan teknologi internet merupakan ancaman bagi industri rekaman. Artis musik maupun pelaku bisnis

industri rekaman musik dunia menyadari bahwa fenomena *napster* tidak sesederhana seperti yang diperkirakan, merupakan pembajakan rekaman musik yang rumit tetapi canggih. Ini merupakan kejahatan pada dunia maya (*cyber crime*).

## 2. Pengecualian terhadap Pembajakan Musik dan Lagu

Tampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur secara konkret tentang jenis ciptaan yang dilindungi dari pelanggaran atau pemanfaatan hak secara tidak sah oleh orang lain. Namun, ada beberapa jenis produk ciptaan yang bisa dimanfaatkan tanpa harus meminta izin dulu pada pihak lain karena dianggap oleh hukum sebagai pemilik publik, artinya jenis-jenis produk ciptaan tertentu dapat diperbanyak dan diumumkan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu.<sup>61</sup>

Walaupun Hak Cipta dilindungi undang-undang, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.<sup>62</sup>
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna kepentingan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan.<sup>63</sup>
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pertunjukan atau pementasan yang tidak di pungut bayaran

---

<sup>61</sup> Iskandar Hasan, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Riserse., Medan, hal. 6.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 15 (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>63</sup> *Ibid* Pasal 15 (b).

- dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.<sup>64</sup>
- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial.<sup>65</sup>
  - e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.<sup>66</sup>
  - f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.<sup>67</sup>
  - g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk dipergunakan sendiri.<sup>68</sup> Ketentuan Pasal 15 ini merupakan contoh ketentuan yang mengandung nilai fungsi sosial. Walaupun Hak Cipta dilindungi undang-undang, masyarakat tetap diizinkan memanfaatkan ciptaan orang lain tanpa izin sampai batas tertentu untuk kepentingan kemanusiaan atau mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini, hak cipta selalu mempunyai 2 (dua) sisi kepentingan, yaitu kepentingan individual dilindungi undang-undang dan kepentingan sosial dijamin sampai batas tertentu dengan alasan tertentu pula.<sup>69</sup>

Undang-undang Hak Cipta juga memberikan perhatian yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ternyata dari ketentuan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakkan ciptaan tersebut di wilayah Indonesia dalam waktu yang ditentukan. Untuk keperluan ini pula pemerintah dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

<sup>65</sup> *Ibid* Pasal 15 (d).

<sup>66</sup> *Ibid* Pasal 15 (e).

<sup>67</sup> *Ibid* Pasal 15 (f).

<sup>68</sup> *Ibid* t Pasal 15 (g).

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad., Op.Cit., hal. 222-223.

memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau menyatakan ketidaksediaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya itu. Dan dalam hal pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban untuk menerjemahkan atau memperbanyak sendiri atau memberi izin kepada orang lain, untuk itu, maka pemerintah dapat melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

### BAB III

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU SECARA DIGITAL DI INDONESIA

### A. Kasus-kasus Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu Secara Digital

#### 1. Kasus PT. Telkomsel melawan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia)

Pada Kasus ini adanya gugatan dari **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**, beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok C 12 Jl. R.S. Fatmawati No. 15 Cilandak, Jakarta 12420, yang diwakili oleh DAHURI, SE, selaku General Manager, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada BUTET SRI REZEKI SILITONGA, SH. dan kawan, Advokat, beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower II, 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2007, yang menggugat **PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)**, beralamat di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, yang diwakili oleh KISKENDA SURIAHARDJA, selaku Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Global, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950,

Penggugat adalah pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari dan dengan para pencipta lagu selaku pemegang hak cipta atas

karya cipta secara eksklusif, baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *Resiprocal Agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing), yakni *BMI* dan *ASCAP* (Amerika) serta *BUMA* (Belanda), untuk mengelola hak cipta para pencipta karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta lagu yang bersangkutan termasuk dan tidak terbatas untuk memberikan izin melalui pemberian lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) serta memungut royalti atas penggunaan karya cipta lagu-lagu tersebut<sup>71</sup>

Pasal 1 butir 5 UUHC telah memberikan rumusan/penafsiran otentik yang dimaksudkan dengan “pengumuman” yaitu “pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC, “dalam pengertian mengumumkan, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka setiap orang (pihak) yang mengumumkan karya cipta lagu ciptaannya melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat

---

<sup>71</sup> Putusan Nomor 018 K / N / HAKI / 2007

apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain memamerkan, menyiarkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalih-wujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, menempatkan karya cipta lagu, sehingga suatu karya cipta lagu tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain melalui sarana/alat apapun termasuk tapi tidak terbatas berupa media internet transmisi digital untuk kepentingan telekomunikasi, ataupun alat-alat lain yang dipergunakan untuk mengumumkan, wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dengan cara termasuk melalui pemberian lisensi

Terhadap pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (3) UUHC disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi.

Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi operator selular. Dalam menjalankan usahanya tersebut Tergugat telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat, tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam maupun luar negeri melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon

(*sim card*) selular pengguna jasa Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat/sarana apapun.<sup>72</sup>

Adapun karya cipta lagu yang telah diumumkan oleh Tergugat dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) lebih dari 1500 karya cipta lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri, yang antara lain karya cipta dari pencipta lagu Piyu dengan lagu berjudul antara lain Maha Dewi, Erwin Prasetya dengan lagu berjudul antara lain “Kamulah Satu-satunya”, Toto Karyo dengan lagu berjudul antara lain “Mandi Madu”, Tito Sumarsono dan Taufik Hidayat dengan lagu berjudul antara lain “Tuhan Tolonglah”, Rudi Rampengan dengan lagu berjudul antara lain “Rasa Cintaku”, Erick Van Houten dengan lagu berjudul antara lain “Beri Kesempatan”, Obie Mesakh dengan lagu-lagu berjudul antara lain “Kisah Kasih di Sekolah”, Tejo Baskoro dengan lagu berjudul antara lain “Kelembutan Pagi”, Ramli Aziah (ahli waris dari Ismail Marzuki) dengan lagu berjudul antara lain “Rayuan Pulau Kelapa”, *Charles R. Goodrum* dengan lagu berjudul antara lain “*I’ll Be Over You*”

Perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 6 dan 7 di atas, adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi pengumuman berdasarkan Pasal 1 butir 5 jo Pasal 2 ayat (1) UUHC beserta

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Putusan Nomor 018 K / N / HAKI / 2007

penjelasannya. Tergugat telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan sejak 1 September 2004 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Tergugat tidak melakukan pembayaran royalti atas pengumuman karya cipta lagu-lagu tersebut kepada Penggugat.<sup>73</sup>

Karena Tergugat telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin Penggugat dan tidak pernah melakukan pembayaran royalti kepada Penggugat, maka Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu telah mengirimkan surat-surat kepada Tergugat masing-masing tertanggal 24 Agustus 2004 dan 16 Pebruari 2006, serta somasi tertanggal 25 April 2006, agar Tergugat segera mengurus lisensi pengumuman dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu yang dilakukan tanpa izin tersebut kepada Penggugat, tetapi tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUHC pemegang hak cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta yaitu mengumumkan karya cipta lagu-lagu dari para pencipta lagu baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan perbuatan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran royalti atas pengumuman lagu-lagu tersebut kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Putusan Nomor 018 K / N / HAKI / 2007

sebesar Rp.78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah)

## **2. Kasus Penggandaan CD oleh Pengusaha CD bajakan**

Kasus penggandaan CD oleh seorang pengusaha CD bajakan yang bernama LIE RIKI GUNADI berawal dari informasi yang saksi SARWAN ANTON peroleh dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyatakan bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Kebon Pisang Rt.008/007 No.5A Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah digunakan sebagai tempat untuk memproduksi/menggandakan CD lagu berbagai judul tanpa seijin pemegang Hak Cipta

Atas informasi tersebut saksi SARWAN ANTON kemudian melaporkan kepada atasannya dan selanjutnya diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi dan administrasi penyelidikan dan penyidikan. Pada hari Rabu tanggal 6 September 2006 saksi SARWAN ANTON berserta anggota lainnya yaitu saksi SUHARGIANTO dan saksi EDI PRAYITNO dari Unit II Sat. Indag. Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pengeledahan di Jalan Kebon Pisang Rt.008/007No. 5A Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang sebelumnya terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Sdr.LIE RIKI GUNADI (terdakwa) selaku pemiliknya.<sup>74</sup>

Pada saat melakukan pengeledahan tersebut diketahui kalau rumah yang beralamat di Jalan Kebon Pisang RT.008/007No.5A Kelurahan Pejagalan,

---

<sup>74</sup> Putusan No. 1427 K/Pid/2007

Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara digunakan untuk melakukan kegiatan memproduksi/ menggandakan CD lagu-lagu berbagai judul antara lain :<sup>75</sup>

- a. CD lagu bajakan album 5 Group Super Band.
- b. CD lagu bajakan album Renungan Ebiet G.Ade.
- c. CD lagu bajakan album Golden Hit Memory Lilis Suryani.
- d. CD lagu bajakan album Trance Progresiv No. 2
- e. CD Lagu bajakan album Seleksi Biangnya Campur Sari.

Dengan menggunakan sarana/mesin Duplikator, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Duplikator, 60 ( enam puluh ) keping master dan 1000 (seribu) keping CD lagu bajakan berbagai judul. Selanjutnya barang-barang yang ditemukan di Jalan Kebon Pisang Rt.008/ 007 No. 5A Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut disita sebagai barang bukti dan kemudian dibawa ke Unit II Sat I/ Indag. Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya guna proses penyidikan selanjutnya

Perbedaan antara CD yang Original dengan CD yang diduga palsu adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Harga CD Original rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping, sedangkan harga CD bajakan rata-rata Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkeping.
- b. CD Orginal/asli mempunyai tanda/sticker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara.
- c. Stiker harga terlihat jelas dibagian cover dengan CD dan pada umumnya mencantumkan kata "Original"
- d. Kualitas sura sangat jelas, stereo dan jernih.
- e. Kualitas kepingan DVD/VCD/CD/MP3 bagus/tinggi
- f. Terdapat stiker hologram yang umumnya merupakan nama perusahaan pemegang lisensi, yang memproduksi dan yang mengedarkannya.
- g. Dikeping DVD/VCD/CD/MP3 terdapat side code (Kode Induk/cetakannya)
- h. Cover full colour

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Putusan No. 1427 K/Pid/2007

<sup>76</sup> *Ibid*

Yang Palsu alsu atau diduga palsu ciri-cirinya adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Tidak mempunyai tanda/sticker PPN.
- b. Harga berkisar antara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).
- c. Stiker harga tidak ada.
- d. CD bajakan biasanya menggunakan cetakan yang berkualitas rendah serta kualitas suara tidak jelas dan tidak jernih jika dibandingkan dengan yang asli.
- e. Tidak terdapat sticker hologram dari pemegang lisensi dan tidak ada logo.
- f. Kualitas cover rendah.
- g. Dikeping DVD/VCD/CD/MP3 tidak terdapat side code ( Kode Induk/ cetakannya)

Berdasarkan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2006 sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa LIE RIKI GUNADI bersalah melakukan tindak pidana mengadakan/memperbanyak CD lagu berbagai judul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam, dakwaan Primer.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE RIKI GUNADI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan didenda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti: 2 (dua) unit duplicator, 60 keping CD lagu yang digunakan sebagai Master, 1000 keping CD lagu berbagai judul dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Putusan No. 1427 K/Pid/2007

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasanya berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1976/Pid.B/ 2006/PN.JKT.UT tanggal 21 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa LIE RIKI GUNADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak menggandakan CD lagu berbagai judul dengan menggunakan sarana duplikator;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIE RIKI GUNADI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, membayar denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- c. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- d. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Pada Februari 2007 terdakwa mengajukan banding, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No.27/PID/2007/PT.DKI tanggal 26 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1976/Pid.B/2006/PN.JKT.UT tanggal 21 Desember 2006 sekedar mengenai redaksi amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Putusan No. 1427 K/Pid/2007

Kemudian Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi, yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa : LIE RIKI GUNADI tersebut

### **B. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik Dan Lagu Di Indonesia**

Bahwa permasalahan mengenai hak cipta sangat beragam, ada yang menunjukkan persamaan dengan situasi dan kondisi industri musik nasional dan ada pula yang menunjukkan kondisi setempat yang unik. Seperti halnya pada situasi dan kondisi industri musik nasional, pada kondisi industri musik lokal pun ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak pertama yang mendapat keuntungan dari produk bajakan adalah para pembajak. Secara ekonomis pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan yang paling besar, karena tanpa susah payah dapat menjual karya orang lain. Si pembajak tidak terlibat dalam proses panjang, pembuatan suatu produk album musik yang meliputi perencanaan, penggandaan lagu, pencarian penyanyi, dan proses perekaman yang memakan waktu panjang. Dari segi biaya, si pembajak juga sangat diuntungkan. Karena tidak perlu membayar penyanyi, musisi, pencipta

lagu, biaya iklan, kemudian tidak membayar pajak dan dijual di emperan yang juga tidak bayar pajak .<sup>79</sup>

Sementara dari sisi konsumen, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Konsumen yang dirugikan adalah konsumen yang membeli dengan barang asli (original) tetapi pada kenyataannya mendapatkan barang bajakan. Sedangkan konsumen yang diuntungkan adalah konsumen yang memang secara sadar menghendaki barang bajakan. Hal itu disebabkan harga yang jauh lebih murah, tanpa memperdulikan kualitas produk. Dalam industri musik pada umumnya, konsumen yang secara sadar membeli produk bajakan adalah target marketing yang utama bagi pembajak. Konsumen tersebut pada umumnya adalah masyarakat kelas menengah bawah yang memerlukan hiburan dengan biaya murah. Pertautan antara produsen dan konsumen tersebut menjadi salah satu sebab maraknya pembajakan dalam industri musik.<sup>80</sup>

Selain itu penyebab maraknya penbajakan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah lemahnya pengawas aparat (dalam hal ini kepolisian). Pembajakan menyangkut perkara pidana dengan bentuk delik umum, artinya pihak kepolisian tidak perlu menunggu pengaduan masyarakat korban pembajakan, melainkan harus aktif mencegah dan memberantas pembajakan. Akan tetapi tidak seperti yang diharapkan. Pada umumnya keberadaan pembajak tidak tersentuh hukum, banyak para pedagang produk bajakan dengan leluasa menggelar dagangannya secara terbuka.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Masril, SH, M.H pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tanggal 2 April 2011

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

Jadi dengan kata lain bahwa penyebab dari tindak pidana hak cipta atas karya musik atau lagu dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar sementara stok terbatas.<sup>82</sup>

2. Faktor harga

Harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapat dibeli dengan harga berkisar antara Rp 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- rupiah dan ini merupakan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.<sup>83</sup>

3. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah. Trend didalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya memneningkan harga murah dan dapat menikmati lagu atau musik. Masyarakat yang kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Masril, SH, M.H pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tanggal 2 April 2011

<sup>83</sup> [www.aspeklegalitasMP3.com](http://www.aspeklegalitasMP3.com) , diakses pada 4 April 2011

<sup>84</sup> *Opcit*, Wawancara

Selain itu ada juga yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) yaitu :<sup>85</sup>

1. Format seperti MP3 dapat diperbanyak dan disimpan dengan ukuran yang kecil;
2. Pengubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat mudah, dengan adanya scanner;
3. Harga alat-alat penyimpanan informasi dalam bentuk digital harganya relative murah;
4. Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet.

Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka upaya perlindungan hak cipta selain perlindungan hukum dilakukan produsen karya. Contohnya dalam industri software dilakukan cara seperti berikut : pembeli software harus memasang suatu hardware pada komputer, untuk menjalankan software tersebut dan memastikan bahwa software yang dibeli hanya dijalankan pada 1 mesin saja kemudian memasang watermark pada intelektual property multimedia. Pembajak software secara illegal banyak dilakukan di Indonesia baik perusahaan kecil atau besar dalam Undang-undang hak cipta yang baru, pelaku pembajakan software bisa dikenai sanksi paling berat 5 tahun penjara atau denda lima ratus juta. Untuk menghindari adanya kejahatan pembajakan ini maka diperlukan kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Masril, SH, M.H pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tanggal 2 April 2011

## C. Konsep Penegakan Hukum yang Ideal atas Pembajakan Hak Cipta Musik Dan Lagu Secara Digital.

### 1. Ketentuan Pidana Di Bidang Hak Cipta

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas Hak Cipta dapat juga dilakukan secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Semula tindak pidana Hak Cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian di ubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu haknya di langgar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta, sehingga ancaman pidanya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana di atur dalam KUHAP.<sup>86</sup>

Bahwa hukum itu bersifat mengatur dan memaksa, ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan itu dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dan memberikan sanksi yang tegas kepada siapa yang melanggarnya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004, hal. 165.

<sup>87</sup> Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004., hal. 238.

Oleh karena itu hukum kekayaan intelektual di bidang hak cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta adalah pidana penjara dan atau denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan atau denda dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sebagai berikut :

- a. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan siapa dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaannya hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- d. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau 49 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- j. Pasal 73 ayat (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut di rampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- k. Pasal 73 ayat (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain dari pada yang lain, tidak ada persamaan dengan sifat lain, atau yang bersifat khusus. Ketentuan pidana tersebut diatas, menunjukkan kepada pemegang hak cipta atau hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan Sanksi Perdata berupa ganti kerugian dan tidak.

Menuntut perkara tindak pidana hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar hak cipta tersebut. Penyelesaian sengketa Hak Cipta yang diselesaikan secara pidana maka pemegang Hak Cipta harus melaporkan pelanggaran Hak Cipta yang dialaminya dan memproses sengketa Hak Cipta itu melalui penyidik polisi atau PPNS.<sup>88</sup> Di samping hal di atas, dalam sistem Hak Cipta Indonesia, pihak yang berhak mengajukan tuntutan pidana Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh ahli waris pemegang Hak Cipta dan tuntutan pidana itu

---

<sup>88</sup> Menurut Tim Lindsey dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar menyatakan bahwa cara pemrosesan pidana selain melalui penyidik polisi dan juga melalui penyidik PPNS telah lama di atur sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, hal ini bertujuan agar penyidik yang dilakukan oleh ke dua instansi itu dapat saling bersinergi untuk menegakkan hukum dan dapat memenuhi harapan masyarakat pemegang Hak Cipta yang mengharapakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

tidak hanya dikenakan terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi yang dimiliki pemegang Hak Cipta saja tetapi juga terhadap pelanggaran hak-hak moral yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya.<sup>89</sup> Hak-hak moral yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya adalah:

- a. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- b. Suatu ciptaan tidak boleh di ubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- c. Pencipta berhak mengadakan perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta, atau
- d. Pencipta juga tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Widyopramono menyatakan, bahwa selain jenis tindak pidana hak cipta tersebut diatas, sesungguhnya bila dikelupas dalam tindak pidana hak cipta juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>90</sup>

## 2. Gugatan Ganti Rugi

Kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, dimana ada

---

<sup>89</sup> Masalah yang berhak mengajukan gugatan dan perwakilan hukum di atur dalam Pasal 115 sampai dengan 245 dan 372 sampai dengan 394 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

<sup>90</sup> Widyapramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1992., hal. 20

seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk menggantikan atas kerugian yang di derita orang lain tersebut karena perbuatannya. Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan.

Tidaklah kita dapat meminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi antara orang yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan. Perikatan demikian menurut Hukum Perdata, dapat terjadi karena dua hal yaitu pertama karena perjanjian, kedua karena undang-undang.

Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul karena ada perikatan yang bersumber dari undang-undang atau perikatan yang telah disepakati sebelumnya. Demikianlah halnya dengan ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta lagu atau musik . Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsure perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Adanya orang yang melakukan kesalahan.

Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.<sup>91</sup> Apabila

---

<sup>91</sup> Saidin OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta,

kedua unsur tersebut telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 56. Memang dapat saja gugatan ganti rugi itu dimajukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsure perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah sengaja atau kelalaian), maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan hakim yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Hal ini untuk menjaga sinkronisasi atas keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata. Jangan sampai terjadi sebelum seseorang dinyatakan bersalah gugatan ganti rugi sudah dikabulkan atau ditolak. Pasal 60 undang-undang Hak Cipta menegaskan bahwa gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga.<sup>92</sup>

- b. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga kalau HAKI nya di langgar

Dalam kasus tertentu, tuntutan perdata yang berhasil dapat ditindaklanjuti dengan tuntutan pidana. Berdasarkan HIR, dalam keadaan tertentu pihak ke tiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan gugatan. Pihak yang berhak mengajukan gugatan dapat diwakili oleh pengacara atau berhak mewakili sendiri (perwakilan oleh pengacara tidak wajib). Pengacara memerlukan surat kuasa dari si

---

PT. Raja Grafindo Persada, 2002., hal. 122.

<sup>92</sup> Pengadilan yang akan mengadili kasus HAKI pada tahap pertama adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Para pihak yang berperkara berhak mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

penggugat untuk mewakilinya secara sah. Pemegang hak tidak harus hadir di sidang pengadilan, tetapi penggugat atau tergugat bisa dimintakan kehadiran oleh hakim dalam keadaan tertentu.

Dalam praktek, jarang sekali pemegang hak diharuskan hadir. Para pihak bisa mengajukan pernyataan yang sah (bahkan dari luar negeri kalau diperlukan).<sup>93</sup> Dalam praktik, para pihak wajib mengajukan semua barang bukti yang diperlukan untuk meyakinkan pengadilan akan tuntutananya. Akan tetapi, pengadilan mempunyai wewenang yang luas untuk memerintahkan salah satu pihak menyerahkan barang bukti yang diperlukan kalau diinginkan oleh hakim atau salah satu yang berperkara. Pengadilan berhak meminta barang bukti dari para pihak yang berperkara ataupun pihak luar. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR memberikan wewenang kepada hakim berkaitan dengan hal ini. Hakim juga berhak memanggil saksi, termasuk penggugat dan tergugat, untuk member keterangan guna menentukan fakta-fakta yang mendasar.<sup>94</sup>

Hakim berwenang untuk memerintahkan tergugat untuk memberi informasi tentang pihak ke tiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang atau jasa yang melanggar HAKI yang dimiliki penggugat dan bagaimana barang tersebut diedarkan.<sup>95</sup> Peraturan perundang-undangan HAKI mengatur tentang upaya hukum spesifik yang dapat dikeluarkan

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 81 HIR.

<sup>94</sup> Penolakan untuk menaati permintaan pengajuan barang bukti di pengadilan merupakan pelecehan pengadilan (contempt of court). Hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelecehan pengadilan termuat dalam Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>95</sup> Wewenang tersebut di atur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembuktian pada umumnya.

hakim sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada umumnya, ganti kerugian terbatas pada apa yang diminta oleh penggugat dan tidak ada ganti kerugian yang melebihi apa yang diderita oleh penggugat. Penggugat juga berhak menuntut supaya diberikan keuntungan yang tidak diperolehnya karena pelanggaran tergugat kalau dapat dibuktikan jumlahnya dalam sidang pengadilan. Sesuai dengan praktik umum, hakim bisa memaksa tergugat untuk membayar ongkos perkara penggugat kalau tidak berhasil dalam putusan terakhir dari pengadilan.<sup>96</sup>

### 3. Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga

Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, semua negara peserta WTO akan mengacu persoalan penting tentang penegakkan hukum HAKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya pada Persetujuan TRIP's. Mengenai penegakkan hukum TRIP's mengaturnya pada Bagian (Part) III, Pasal 41 sampai dengan Pasal 61.<sup>97</sup> Suatu pembahasan ringkas akan dilakukan khusus tentang penegakkan hukum di bidang hak cipta, yang mengacu pada beberapa ketentuan dari TRIP's yang penerapannya telah terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002. Sebelum berlakunya Persetujuan TRIP's tidak ada satupun perjanjian Internasional, termasuk Konvensi Bern yang mengatur secara terinci tentang prosedur penegakkan hukum bagi perlindungan hak cipta. Menurut Pasal 41 ayat (1) TRIP's adalah menjadi kewajiban negara peserta menjamin prosedur penegakkan

---

<sup>96</sup> Upaya hukum lain yang dapat dipakai adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan upaya hukum kalau sudah terjadi praktik komersial tidak sehat melanggar hukum dan menyebabkan kerugian

<sup>97</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Ke-3, Bandung, PT. Alumni, 2005., hal. 261.

hukum yang dapat diterapkan dalam hukum negara peserta perjanjian, seperti dimungkinkannya melakukan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan melanggar HAKI yang dilindungi perjanjian ini. Selanjutnya masih dalam pasal yang sama dari TRIP's dalam ayat (2) berikutnya ditetapkan bahwa prosedur penegakkan hukum HAKI harus dilaksanakan secara adil dan setara (fair and equitable).

Mengenai prosedur penegakkan hukum hak cipta secara adil dan setara seperti yang ditetapkan dalam TRIP's ini, memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata kemuka Pengadilan Niaga. Prosedur yang demikian ini telah di atur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Hak untuk mengajukan gugatan perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal- pasal undang-undang Hak Cipta 2002 ini, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Didalam Trips selain tentang prosedur penegakkan hukum HAKI juga di atur tentang Penetapan Sementara (Injunctions) oleh Pengadilan Niaga yang pengaturannya telah didapati dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 Pasal 67 sampai dengan Pasal 70.

Adanya ketentuan Penetapan Sementara sebagai kewenangan hakim Pengadilan Niaga ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya di langgar. Untuk keperluan ini atas permohonan pemegang hak cipta, hakim Pengadilan Niaga di beri wewenang untuk menerbitkan penetapan sementara dengan segera dan

efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Penetapan sementara sebagai upaya hukum yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan segera dan efektif menimbulkan beberapa persoalan yang perlu difikirkan pemecahannya. Upaya hukum Penetapan Sementara dalam hukum Indonesia merupakan suatu sistem yang baru.

Ada kemiripan dengan Putusan Sela yang dikenal dalam sistem Hukum Indonesia. Namun, terdapat perbedaan hakiki antara Putusan Sela dengan Penetapan Sementara (*Injunction*) yang telah lama di kenal dan sering di pakai dalam peradilan negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2002 hal tersebut merupakan suatu keputusan Pengadilan Niaga yang mendahului pemeriksaan suatu perkara, Yang berarti sebelum pokok perkara diperiksa hakim Pengadilan Niaga. Sedangkan Putusan Sela berdasarkan Pasal 180 HIR dapat diajukan permohonannya oleh pihak yang berperkara pada saat perkara sedang berproses di pengadilan. Hukum Acara Perdata belum mengenai yang dinamakan Penetapan Sementara.<sup>98</sup>

Sekiranya untuk Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga perlu diadakannya suatu Hukum Acara Niaga untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan penegakkan hukum hak cipta di Indonesia. Selanjutnya, perlu

---

<sup>98</sup> *Ibid.* hal. 262-263

dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat Penetapan Sementara (ex parte) dengan segera dan efektif untuk:<sup>99</sup>

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, Khususnya mencegah masuknya barang yang di duga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang terkait dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang di langgar.

Di Indonesia, ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan upaya hukum pidana di banding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi.<sup>100</sup> Walaupun demikian seiring perubahan terbaru undang-undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, di masa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih terpilih. Selai itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi

---

<sup>99</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd., 2003..., hal. 125-126

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 126

acuan khusus di Pengadilan Niaga di mana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.

Selain Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menerapkan penegakkan hukum hak cipta berdasarkan TRIP's, Indonesia juga mengatur tentang penegakkan hukum hak cipta ini melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.<sup>101</sup> Dalam undang-undang ini di atur tentang pelarangan dan pembatasan ekspor-impor dan kontrol terhadap ekspor-impor barang-barang hasil pelanggaran HAKI

#### 4. Perlunya Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta, dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 78 menyatakan : Undang-Undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya yaitu disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220. Ketentuan tersebut diatas menunjukkan dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, hal ini membawa implikasi terhadap pelaksanaan hukum di bidang hak cipta Indonesia.

Dengan demikian diperlukan jenis peraturan perundang-undangan

---

<sup>101</sup> Eddy Damian, Op.Cit., hal. 263

tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Ri Nomor 19 Tahun 2002 tersebut, sehingga merupakan kewajiban badan yang berwenang untuk membuatnya. Apabila peraturan pelaksanaannya belum ada tau tidak di buat, maka khususnya materi-materi yang perlu di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak atau belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan belum sempurna serta belum efektif, karena ada beberapa pasal yang memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yaitu dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan keputusan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAKI tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang perlu di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada 2 macam ketentuan produk hukum sebagai berikut :

a. Ada lima (lima) macam Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai hak cipta :

- 1) Peraturan pemerintah tentang Hak Cipta yang di pegang oleh Negara
- 2) Peraturan Pemerintah tentang informasi hak pencipta.
- 3) Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik.
- 4) Peraturan Pemerintah tentang syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pendaftaran konsultan HAKI.
- 5) Peraturan Pemerintah tentang tugas, fungsi, susunan tata cara kerja,

pembiayaan dan masa bakti Dewan Hak Cipta.

b. Ada 5 (lima) macam Keputusan Presiden untuk mengatur lebih lanjut mengenai Hak Cipta, yaitu:

- 1) Keputusan Presiden tentang kewajiban menerjemahkan dan memperbanyak ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan dan penelitian serta pengembangan, besarnya imbalan yang akan diberikan.
- 2) Keputusan Presiden tentang tata cara pengajuan permohonan untuk menerjemahkan, memperbanyak ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan.
- 3) Keputusan Presiden tentang syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan.
- 4) Keputusan Presiden tentang pencatatan perjanjian lisensi hak cipta.
- 5) Keputusan Presiden tentang persyaratan jangka waktu, dan tata cara pembayaran, biaya permohonan, permintaan petikan daftar umum ciptaan, pencatatan pengalihan dan hak cipta, perubahan nama, alamat, pencatatan lisensi hak cipta, pencatatan lisensi wajib, dan lain-lain yang dikenai biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Ada ketentuan Peraturan Pemerintah yang pernah berlaku mengenai hak cipta antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan Perbanyak Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu

pengetahuan, penelitian, dan pengembangan (Lembaran Negara RI Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3378) yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta 14 Januari 1989.

- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3325, Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 345), ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember Tahun 1991.

Ada beberapa ketentuan Keputusan Presiden mengenai hak cipta sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of Australia Concerning The Protection and Enforcement Copyright.*

- d. Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the United Kingdom of Great Britain and North Irland on Copyright Protection.*

Ada beberapa ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman sebagai berikut

- a. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta.
- b. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.
- c. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
- d. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dari Pencatatan Peminjaman Hak Cipta terdaftar

Dalam melakukan penegakan hukum atas pembajakan hak cipta music dan lagu secara digital, dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang dimulai dari upaya pre-emptif, preventif hingga represif.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya penyebab terjadinya tindak pidana HKI atau setidaknya dapat mengurangi sumber-sumber penyebab terjadinya tindak pidana HKI yang masih berupa faktor korelatif kriminogen atau faktor-faktor yang cenderung dapat membangkitkan terjadinya suatu tindak pidana HKI. Upaya-

upaya ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengadakan sosialisasi untuk memberikan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana HKI.
- b. Melakukan kerjasama dengan para pengelola media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek baik melalui media elektronik maupun cetak.
- c. Penyebaran informasi HKI dalam bentuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, temu wicara, dialog publik, dan penyebarluasan HKI
- d. Melakukan kegiatan pelatihan, seminar dan workshop yang diadakan diluar negeri.

## 2. Upaya Preventif


Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi faktor atau peluang bagi para pelaku atau calon pelaku tindak pidana HKI untuk melakukan kejahatannya. Tindakan preventif dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan penyuluhan kepada para pengelola pusat perbelanjaan agar tidak menjual barang bajakan.
- b. Mengadakan razia secara rutin ke berbagai tempat yang diduga menjadi pusat peredaran barang bajakan oleh polisi serta Tim PPHKI

## 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum, upaya ini adalah upaya terakhir dalam menangani kasus pidana pembajakan hak cipta terutama pembajakan hak cipta musik dan lagu.

Keberhasilan upaya penindakan hukum ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari para anggota penegak hukum dalam memeriksa suatu kasus dan menghadirkan barang-barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut, disamping itu kerjasama dengan instansi terkait dengan Dirjen HKI yaitu Tim PPHKI, polisi, kejaksaan, Departemen Perdagangan, Ditjen Bea dan Cukai, serta peranan masyarakat juga ikut menentukan dalam upaya represif.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu secara digital di Indonesia yaitu, peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta guna menangani kasus pembajakan hak cipta musik dan lagu seperti *compact disc* (CD) atau *video compact disc* (VCD) adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Peranan aparat penega hukum juga harus ditingkatkan, terutama pada pihak kepolisian, peranan kepolisian diharapkan mampu menggelar razia rutin untuk mengurangi beredarnya CD dan VCD bajakan. Peranan Kejaksaan dan Hakim diharapkan juga mampu memberkan sanksi yang tegas pada pelaku pelanggaran hak cipta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia yaitu, faktor ekonomi yang pada dasarnya berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar sementara stok terbatas, faktor harga yang

terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapat dibeli dengan harga berkisar antara Rp. 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- dan ini merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana hak cipta, faktor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal masih sangat rendah. Trend di dalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau ilegal yang hanya mementingkan harga murah dan dapat menikmati musik dan lagu. Masyarakat pada umumnya kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan akan terkena sanksi hukuman.

## **B. Saran**

1. Peraturan-peraturan yang dibuat berhubungan dengan hak cipta agar bisa ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia baik untuk para pembajak, masyarakat dan juga tidak terkecuali bagi pihak aparat penegak hukum yang membeli barang hasil pembajakan atas hak cipta tersebut. Dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran hak cipta agar bisa secepatnya ditindak lanjuti tanpa harus memandang apakah orang tersebut masyarakat umum atau aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini selain bisa membantu bagi kelancaran hukum di Indonesia juga bisa membantu untuk memulihkan kembali nama baik negara di mata Internasional.
2. Hendaknya peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta musik dan lagu khususnya dalam kasus-kasus pembajakan dalam bentuk *Compact Disc (CD)* ataupun *Video Compact Disc (VCD)* lebih ditingkatkan

dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta musik dan lagu tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta musik dan lagu yang lolos dari sanksi hukum. Dan terhadap pembajakan hak cipta atas *ringtone* musik dan lagu pada *handphone* agar dapat segera ditegaskan penegakan hukumnya oleh pemerintah mengingat semakin maraknya pembajakan dalam bentuk *ringtone* tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jika dilihat dari aspek Internasional, diperlukan pembaharuan terhadap Konvensi Bern, baik itu revisi ataupun penambahan pasal agar perlindungan terhadap karya seni dan sastra sesuai dengan kemajuan zaman, dan dapat dijadikan pedoman terhadap penegakan hukum hak cipta.



## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU

Achmad Fauzan *Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual himpunan undang-undang lengkap dibidang hak (atas) kekayaan intelektual*, Bandung: Yrama Widya, 2004

Adi sumarto harsono. *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Akademika Pressindo. 1990

Bintang Sanusi, *Hak Cipta*, Bandung, 1988

Budi santoso, *Materi Hak Cipta*, Semarang 2008

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UHC No.19 tahun 2002*, Bandung, PT Alumni, 2004, hal 91

Etty Susilowati: *Bunga Rampai Hak Rekayaan Intelektual*, Semarang, 2006.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Ke-3, Bandung, PT. Alumni, 2005.

Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Henry Campbell Black, M.A. 1990, *Black Law Dictinary With Pronunciations, sixth Edition.*, West Publishing. : Co. St Paul. Minn

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IHC, Jakarta, 2010.

Iskandar Hasan, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kepolisian Daerah Sumatera Utara* Direktorat Riserse.,Medan

Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008

Lisa A. Zakolski, J.D. 18 Am Jur 2d Copyright and Literary Property § 5, 2007

Margono Suyud,2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor

*Merto-Goldwyn-Mayer et.al. v. Showcase Atlanta Cooperative Production*, 476 F. Supp. 351; 1979

Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004, hal. 165.
- Recruitment Of Training Provider For Retooling Program Batch III. Semarang 2006. III. Semarang 2006.
- Saidin OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sen. Patrick Leahy, *Endnote : TimeFor The United States To Join The Berne Copyright Convention*, Journal of Law & Technology. Georgetown University Law Center WINTER : 3 J. L. & Tech. 177, 1988
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, 1993
- Standler, Ronald B. "Some Observation on Copyright, Copyright 1997-2001" Available at <http://www.rbs2.com/copyr.htm>
- Sudarso Gautama. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.
- Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004.
- Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook : Indonesian Version*, Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd., 2003.
- Title 17. Copyright, Legislative History For Copyright Act of 1976 (P.L. 94-553), House Of Judiciary Committee, Report No. 94-1476
- Widyapramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- W.R. Cornish, *Intellectual Property*, London, 1989

## **B. PERATURAN-PERATURAN**

*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1987 Tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *WIPO Performance and Phonogram Treaty 1996*

## **C. INTERNET**

[www.google.co.id](http://www.google.co.id) (wikipedia), Pengetahuan PenciptaLagu,

[www.aspeklegalitasMP3.com](http://www.aspeklegalitasMP3.com)

<http://www.ifpi.org>

<http://www.kesimpulan.com>

<http://www.rollingstone.co.id>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.inovasi.lipi.go.id/>

<http://www.wipo.int>

## **D. LAIN-LAIN**

ASEAN-USPTO-USDOJ *Workshop on Copyright And Effective Practices Against Digital And Internet Piracy*, Intercontinental Bangkok, Thailand, 22-25 March 2011

Indonesia Australia Specialised Training Project (IASTP) Project Phase II, *Reading Material Short Course in Intellectual Property Right*, conducted by Asian Law Group Pty Ltd., 2000

Putusan Nomor 018 K / N / HAKI / 2007

Putusan No. 1427 K/Pid/2007